



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR: 393 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN POKOK DAN TAMBAHAN  
SERTA EVALUASI PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DOSEN  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka dipandang perlu dibuat pedoman tentang Beban Kerja Dosen Pokok dan Tambahan dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. bahwa Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 519 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan maksud ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU Nomor 14 Tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Beban Kerja Dosen Pokok dan Tambahan dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
14. Peraturan Menteri Agama 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
15. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan



Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor: 61409/MPK/KP/99 dan Nomor: 181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KMK05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama Republik Indonesia sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 379/KMK.05/2013 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kementerian Agama;
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Pedoman Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tanggal 10 Desember 2011 tentang Beban Kerja Dosen Pokok dan Tambahan dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
21. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SJ/B.III/2/KS.00/5011/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 tentang Pengiriman Daya Dukung Terkait Justifikasi Besaran dan Tugas Fungsi Dosen.

Memperhatikan : Surat Ketua Senat Universitas Nomor B-188/SU/HM.01.6/05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen Pokok dan Tambahan Serta Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN POKOK DAN TAMBAHAN SERTA EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Beban Kerja Dosen Pokok dan Tambahan serta Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 31 Mei 2018

Rektor,  
  
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA.  
NIP. 19571005 198703 1 003